

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Tidak banyak sumber-sumber yang terdahulu meneliti *tax amnesty* atau pengampunan pajak dikarenakan di beberapa negara yang pernah melakukan kebijakan *tax amnesty* ini ada kendala atau kurangnya minat atau repons baik dari warga negaranya. Dengan kurangnya partisipasi yang aktif dari warga negara mengakibatkan program dari pemerintah tersebut kurang bermanfaat bagi negaranya. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang relevan yang dapat menunjang adanya program *tax amnesty*.

Menurut Ragimun (2015), dengan penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) menyatakan bahwa di Indonesia *Tax amnesty* dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *tax amnesty*. *Tax amnesty*

Menurut Luitel (2005) dengan penelitian yang berjudul *Essays on Value Added Tax Evasion and Tax Amnesty Programs* menyatakan bahwa data pada pendapatan (dalam konstan 2000 dolar) yang dikumpulkan selama setiap periode amnesti. *Tax amnesty* satu-satunya cara yang benar-benar menilai dampak pendapatan negara.

**Tabel 1. penelitian terdahulu**

No	Judul jurnal	Peneliti	Variable yang diteliti	Hasil
1.	Analisis Implementasi Pengampunan Pajak Di Indonesia	Ragimun (2015)	<i>Tax Amnesty</i>	<i>Tax amnesty</i> dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta

				tujuan yang jelas dalam pelaksanaan <i>tax amnesty</i> . <i>Tax amnesty</i> dapat diterapkan terutama pada bidang-bidang atau sektor sektor industri tertentu saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan <i>tax ratio</i> dengan syarat terpenuhinya kesiapan sarana dan prasarana pendukung lainnya..
2.	Essays on Value Added Tax Evasion and Tax Amnesty Programs	Hari Sharan Luitel (2005)	<i>Tax Amnesty</i>	Menunjukkan data pada pendapatan (dalam konstan 2000 dolar) yang dikumpulkan selama setiap periode amnesti. <i>Tax amnesty</i> satu-satunya cara yang benar-benar menilai dampak pendapatan negara
3.	Tax Amnesty, Potensi Dana Repatriasi, Dan Pembangunan di Indonesia	Rasbin (2016)	<i>Tax Amnesty</i>	Dana repatriasi yang bisa masuk ke Indonesia akibat kebijakan <i>tax amnesty</i> cukup besar. Pemanfaatan yang efisien terhadap dana repatriasi akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional
4	<i>Local Government Property Tax Amnesty Program: Structures And Themes</i>	Justin M. Ross (2012)	<i>Tax Amnesty</i>	Dalam gelombang Massachusetts 2003-2004, Program tersebut telah terjadi peningkatan tren nilai pajak properti agregat dan pendapatan pajak properti pada periode berikut amnesti

Dari tabel 1 di atas penelitian terdahulu belum ada yang meneliti dampak *tax amnesty* terhadap reaksi pasar modal pada saham infrastruktur dan konstruksi atau menggunakan variabel reaksi pasar modal pada perusahaan tersebut, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Pengertian *Tax Amnesty*

*Tax Amnesty* atau pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur Undang-Undang Pengampunan Pajak. Dimana harta diartikan sebagai akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang digunakan usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .Sementara pengertian uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak(suharno, 2016). Pengampunan ini digunakan untuk wajib pajak yang memiliki harta yang diperoleh sebelum tahun 2016 yang belum dilaporkan ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2015 dengan pengampunan tersebut berupa penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, penghapusan sanksi administrasi pajak, penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara melunasi tunggakan dan melunasi tebusan.

Dalam menyelenggarakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak memiliki asas dan tujuan menurut Suharno (2016) ada 4 asas yaitu :


1. Asas kepastian hukum adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
2. Asas keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
3. Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat khususnya dalam kesejahteraan umum.
4. Asas kepentingan nasional adalah pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat diatas kepentingan lainnya.

Tujuan pelaksanaan pengampunan pajak.

Menurut Bambang P.S.Brodjonegoro selaku menteri keuangan Republik Indonesia adalah adanya *tax amnesty* tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Tetapi disisi lain, di sisi yang di luar fiskal atau pajaknya, akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro. Antara lain dilihat dari nilai tukar rupiah, cadangan devisa, neraca pembayaran atau likuiditas dari perbankan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), April 2016).

Subjek pengampunan pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, meliputi :

1. Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
2. Orang pribadi atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah penghasilan Tidak Kena



Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.

3. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.

Didalam pelaksanaan Tax Amnesty ada beberapa macam dana yang perlu diketahui dengan tarif setiap macam dana berbeda terdapat di pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak . Dana tersebut antara lain :

Dana Deklarasi dalam negeri dan Repatriasi adalah harta yang berada didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Penghasilan pada tahun 2015 atau harta yang berada di luar NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI atau diinvestasikan ke Indonesia, dengan rincian uang tebusan sbb :

- a. Periode I 2% dikalikan perolehan Asset
- b. Periode II 3% dikalikan perolehan Asset
- c. Periode III 5% dikalikan perolehan Asset

Dana Deklarasi Luar Negeri adalah harta yang berada di luar wilayah NKRI akan tetapi tidak dialihkan ke wilayah NKRI, dengan rincian uang tebusan sbb :

- a. Periode I 4% dikalikan perolehan Asset
- b. Periode II 6% dikalikan perolehan Asset
- c. Periode III 10 % dikalikan perolehan Asset

Bagi wajib pajak yang memiliki usaha yang peredaran usahanya sampai dengan 4.800.000.000. maka rincian uang tebusan sbb :

- a. 0.05 % dikalikan perolehan asset bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta sama dengan 10.000.000.000
- b. 2% dikalikan perolehan asset bagi wajib pajak yang mengungkapkan hartanya lebih dari 10.000.000.000

Wajib pajak yang memiliki fasilitas pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan yang telah dibahas diatas, akan tetapi ada fasilitas lain yang akan diterima wajib pajak yang menjalankan pengampunan pajak tersebut antara lain, menurut suharto 2016 fasilitas lainnya berupa tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan.

### 2.2.2 Reaksi pasar modal

Pasar modal merupakan hal yang terpenting dalam suatu negara untuk mengalokasikan dana yang diinvestasikan oleh investor. Menurut Jogiyanto (2008), pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dan jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. Pasar modal berfungsi sebagai sarana alokasi dana yang produktif untuk memindahkan dana dari pemberi pinjaman ke peminjam. Dan menurut Tandelilin (2007:13) Pasar modal berfungsi sebagai lembaga perantara, yang memiliki peran penting pasar modal dalam menunjang perekonomian karena dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Di samping itu, pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return relatif besar adalah sektor sektor yang paling produktif yang ada di pasar.

Sedangkan reaksi pasar modal merupakan respon dari peserta ataupun pelaku pasar modal atas informasi tertentu yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. Jika informasi yang diterima pasar modal baik dengan respon yang meningkat maka akan mengakibatkan naiknya harga saham perusahaan tersebut, akan tetapi jika informasi yang diterima pasar modal buruk maka akan mengakibatkan turunnya harga saham perusahaan. Informasi tersebut bisa berasal dari suatu peristiwa (event) yang terjadi di suatu negara. Menurut Jogiyanto, 2003

Event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap harga sekuritas disebut dengan event study (Tandelilin, 2001). Penelitian event study biasanya dapat menggambarkan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat mempengaruhi pada harga saham. Penelitian Peterson (1989) mengatakan bahwa event study adalah suatu pengamatan mengenai pergerakan harga saham di pasar modal untuk mengetahui apakah terdapat abnormal return yang diperoleh pemegang saham akibat dari peristiwa tertentu. Sehingga event study memiliki tujuan untuk mengukur hubungan antara peristiwa yang dapat mempengaruhi harga saham dan return dari surat berharga tersebut. Mengukur reaksi pasar modal biasanya dengan menggunakan *abnormal return* dan *trading volume activity*

### 2.2.2.1 Trading Volume Activity

Menurut Tandelilin (2001:248), keputusan analisis teknikal dalam menjual atau membeli saham didasari oleh data-data harga dan volume perdagangan saham di masa lalu. Sehingga *trading volume activity* (TVA) merupakan kegiatan perdagangan saham dihitung dengan membandingkan antara volume saham (jumlah saham) yang diperdagangkan dengan volume saham yang beredar. Teori ini menandakan jika kenaikan harga saham yang disertai TVA yang besar merupakan tanda kekuatan pasar, sedangkan pergerakan saham atau harga saham yang tidak disertai dengan TVA yang besar merupakan tanda pasar yang lemah.

Sehingga volume perdagangan merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap pergerakan saham. Menurut Ambarwati (2008), volume perdagangan diartikan sebagai jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada

hari tertentu. Volume perdagangan yang besar menunjukkan suatu saham yang aktif yang artinya sedang digemari oleh investor.

$$\text{Rumus: } TVA_{it} = \frac{\sum \text{Saham } i \text{ yang diperdagangkan pada periode ke } t}{\sum \text{Saham } i \text{ yang beredar pada periode ke } t}$$

### 2.2.2.2 Abnormal Return Saham

*Abnormal Return* Saham adalah hasil selisih antara *return* sesungguhnya yang terjadi dengan *return* ekspektasi direalisasi (Jogiyanto, 2003). Dimana *return* ekspektasi adalah *return* saham yang diharapkan oleh pemegang saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *abnormal return* saham adalah selisih keuntungan yang sebenarnya dengan keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham.

Brown dan Warner (1985) dikutip dari Jogiyanto (2013) mengestimasi *return* ekspektasi menggunakan model estimasi sebagai berikut:

#### 1. Mean-adjusted Model

Model sesuaian rata-rata (*mean-adjusted model*) ini menganggap bahwa *return* eskpektasi bernilai konstan yang sama dengan rata-rata realisasi sebelumnya selama periode estimasi (*estimation period*).

#### 2. Market Model

Perhitungan *return* ekspektasi dengan model pasar (*market model*) ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu pertama, membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan kedua, menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi *return* ekspektasi di periode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk dengan menggunakan teknik regresi OLS (*Ordinary Least Square*).

#### 3. Market-adjusted Model

Model penyesuaian pasar (*market-adjusted model*) adalah menganggap bahwa *expected return* suatu sekuritas adalah *return* indeks pasar pada saat tersebut.



Harga saham diperlukan untuk menghitung total *return* saham yang diperoleh dengan mengambil harga saham pada saat harga penutupan untuk tiap-tiap saham pada saat *event window* (Jogiyanto, 2003:433). Dalam penelitian ini pengukuran *abnormal return* menggunakan model *market adjusted model* dengan menganggap *return* sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan *return* indeks pasar. Brown dan Warner (1985) dalam Sheila dan Muliawati (2012) menyatakan bahwa Market-adjusted model merupakan model yang menganggap bahwa penduga terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Model ini mengikuti harga pasar dan tidak memerlukan penentuan periode estimasi.

$$\text{Rumus: } AR_{it} = R_{it} - E(R_{it})$$

Keterangan:


$AR_{it}$  = *Abnormal return* saham i pada periode ke t

$R_{it}$  = *Return* saham i pada periode ke t

$E(R_{it})$  = *Expected Return* saham i pada periode ke t.

### 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1. Kerangka hipotesis.



“REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PELAKSANAAN TAX AMNESTY INDONESIA TAHUN.(2016) STUDI PADA PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR DAN KONTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BEI ”

Author: Noviyanti Rachmania NPK: K.2013.1.32290

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2007:137), hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara yang masih belum pasti akan kebenarannya, sehingga membutuhkan proses uji untuk membenarkan pendapat tersebut.

Dari gambar di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H<sub>1</sub>: Terjadi perbedaan *Trading Volume Activity* yang signifikan saham perusahaan infrastruktur dan konstruksi sebelum dan sesudah adanya kebijakan *Tax amnesty* 2016 pada periode I dan periode II.
- H<sub>2</sub>: Terjadi perbedaan *Abnormal Return* yang signifikan pada saham perusahaan infrastruktur dan konstruksi sebelum dan sesudah adanya kebijakan *Tax Amnesty* 2016 pada periode I dan periode II.

